

BAB IV
ANALISIS PENGEMBANGAN BISNIS MELALUI MODEL
WARALABA SYARI'AH DI LAUNDRY POLARIS
SEMARANG

Pengembangan Bisnis Melalui Model Waralaba Syari'ah di Laundry Polaris Semarang

Di dalam konteks fiqh klasik memang tidak dikenal istilah *franchising* ataupun waralaba. Akan tetapi, dalam bisnis-bisnis waralaba yang terjadi dilihat dari pola atau sistem waralaba dalam pelaksanaannya lebih menekankan kepada dua masalah pokok, yaitu hak cipta dan kemitraan usaha. Di sisi lain, meskipun pola atau sistem waralaba dalam masyarakat tergolong baru, bentuk kemitraan ini sudah berlaku di negara yang notabene mayoritas penduduk beragama Islam.¹³⁶

Di *laundry* syari'ah Polaris dalam pelaksanaan sistem waralaba syari'ah sebagai strategi pengembangan bisnis Islam telah menitik beratkan pada dua masalah pokok, yaitu pemanfaatan hak cipta dan sisi kemitraan usaha.

1. Aspek pemanfaatan hak cipta

Apabila diamati, unsur yang terpenting timbulnya konsep bisnis waralaba adalah masalah hak cipta. Hak cipta dalam sistem waralaba meliputi logo, merk, buku petunjuk,

¹³⁶Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syari'ah*, Yogyakarta: Cakrawala, 2008, h. 83

pengoperasian bisnis, brosur atau pamflet serta arsitektur tertentu yang berciri khas dari usahanya. Adapun imbalannya dari penggunaan hak cipta ini adalah pembayaran *fee* awal dari pihak terwaralaba (*franchisee*) kepada pihak pewaralaba (*franchisor*).

Penerapan sistem waralaba syari'ah sebagai strategi pengembangan bisnis Islam di *Laundry Syari'ah* Polaris adalah terlihat dalam pelaksanaan sistem waralaba yaitu terwaralaba membayar (*fee*) awal dan royalty kepada pewaralaba sebagai penggunaan hak cipta. Hak cipta tersebut meliputi logo, merek, brosur, pamflet, SOP dan lain-lain.

Karya cipta yang bersumber dari hasil pemikiran merupakan jalan perkembangan dan kemajuan kebudayaan manusia. Hasil pemikiran itu jika dilihat dari kacamata fiqh dapat dikategorikan sebagai manfaat, bukan benda.¹³⁷ Firman Allah QS. Al- Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

¹³⁷ *Ibid*, h. 84

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Oleh karena itu setiap pemanfaatan hak cipta pun dapat diukur nilainya dengan materi. Dalam hal ini akad yang digunakan adalah *ijaroh* (menyewa hak cipta sebuah usaha waralaba syari'ah selama beberapa periode disertai dengan timbal balik materi).

Dalam penggunaan manfaat hak cipta tersebut, maka pihak pewaralaba berhak atas balas jasa:

a. Biaya waralaba awal atau *fee*

Biaya waralaba awal atau *fee* dibayarkan kepada terwaralaba yang telah ditentukan oleh owner *laundry* syari'ah Polaris berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama sebesar Rp. 20.000.000,- - Rp. 500.000.000,- untuk jangka waktu 2 tahun atau jangka waktu yang telah disepakati, biaya waralaba awal dibayarkan pada saat penandatanganan kontrak *franchise*. Biaya waralaba awal atau *fee* tersebut mencakup bantuan pra operasi dan awal operasi, pelatihan, konsultasi, promosi, adapun logo dan merk dagang gratis selama perjanjian masih berlangsung sesuai kesepakatan bersama. Akan tetapi terwaralaba tetap membayar biaya survey dengan disesuaikan dengan tempat dan untuk lingkaran Jawa Rp. 2.500.000,-.

b. Royalty

Dalam hal penggunaan manfaat hak cipta tersebut, di *laundry* syari'ah Polaris pihak pewaralaba berhak atas balas jasa *royalty* 10% - 15% dari hasil keuntungan dan dibayarkan apabila ada keuntungan lebih dari Rp 2.000.000,- yang merupakan bagian dari pemanfaatan hak cipta tersebut. Apabila *royalty* tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, maka bisa disebut dengan pelanggaran atas hak orang lain, yang hal ini tentunya bertentangan dengan syari'at Islam.

Perjanjian waralaba syari'ah di *laundry* syari'ah Polaris telah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam penggunaan hak cipta, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena isi perjanjian maupun pelaksanaannya sudah melakukan kesepakatan kedua belah pihak diminta untuk saling menjaga kesetiaan dan kejujuran selama perjanjian masih berlangsung. Seperti disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut yang artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:” Allah Azza wa jalla berfirman: Tiga orang yang aku menjadi musuhmu pada hari kiamat adalah: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu ia bekerja dengan baik, namun orang itu tidak memberi upahnya”* (H.R. Muslim)

Ada beberapa persyaratan yang diperlukan dalam transaksi dalam pola bisnis waralaba syari'ah dengan penentuan *franchisee fee* pada waralaba *laundry* syari'ah Polaris, antara lain:

1. Pernyataan ijab qabul, dilihat dari penandatanganan akad atau kontrak
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pihak yang menyewakan dan penyewa, dilihat dari program kemitraan yang dipilih.
3. Objek kontrak, berupa pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset (merk, logo, konsep bisnis, SOP dll)
4. Ada kejelasan waktu (masa) dalam penyewaan (1/2/3 tahun/ kontrak)

Dalam hal ini *laundry* syari'ah Polaris juga menetapkan *fee* tersendiri bagi *franchisee*-nya yang akan memanfaatkan merk dan operasional waralaba syari'ah di *laundry* syari'ah Polaris untuk cabang yang dimilikinya.

Menurut penulis *fee* dan *royalty* tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam, karena pewaralaba sudah tentu berhak atas balas jasa berupa *fee* atau royalti, yang merupakan hasil usahanya. Dan apabila *fee* atau royalti itu tidak dibayarkan sesuai kesepakatan perjanjian, maka bisa disebut pelanggaran hak atas orang lain, yang hal ini tentunya bertentangan dengan hukum Islam. Firman Allah QS. Al-Maidah: 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1)

2. Aspek kemitraan usaha

Secara garis besar konsep waralaba syari’ah yang diterapkan di *laundry* syari’ah Polaris tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya pola kemitraan yang digunakan sama dengan syirkah yang biasa dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, akan tetapi hanya mekanisme operasional pada waralaba syari’ah lebih kompleks dan terperinci, bagi yang ber-investasi murni dengan akad mudharabah. Aplikasi ini tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam karena sudah diterangkan oleh Allah SWT dalam QS. As-Shod ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (QS. As-Shod: 24)

Unsur-unsur persekutuan dalam bentuk waralaba syari'ah yang diaplikasikan dalam laundry syari'ah Polaris adalah:

1. Kesepakatan (perjanjian waralaba), yang dalam hukum Islam biasa diistilahkan dengan *ijab* dan *qabul*

Dalam kesepakatan antara *franchisor* dengan *franchisee* tertuang dalam bentuk penandatanganan perjanjian. Dalam kesepakatan tersebut tercantum ketentuan-ketentuan mengenai kewaralabaan laundry syari'ah Polaris, mulai dari penentuan

franchisee fee, royalty fee, lama perjanjian, hak dan kewajiban kedua belah pihak secara umum sampai dengan prosedur penyelesaian masalah yang terjadi. Firman Allah QS. Al – Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1)

2. Pelaku (pewaralaba dan terwaralaba)

Kedua pihak, baik pewaralaba maupun terwaralaba mendapatkan bagian modal yang dimasukkan dengan bagian tertentu sesuai dengan kerugian yang diterima, baik moral maupun material. Dalam hal ini, *laundry* syari’ah Polaris (sebagai pewaralaba) bertindak sebagai pihak menanamkan ide, merk, dan konsep usaha yang berupa hak cipta ke dalam persekutuan. Sedangkan *franchisee* (terwaralaba) sebagai pihak yang bersekutu dengan memasukkan modal dalam persekutuan secara pasif atau aktif.

3. Peralatan (alat yang digunakan dalam operasional bisnis waralaba)

Adapun alat yang biasa digunakan dalam *laundry* syariah Polaris antara lain berupa sarana dan prasarana seperti mesin cuci, strika, hanger, timbangan, dan lain-lain. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut diatur ketentuannya dalam perjanjian kontrak yang telah ditandatangani bersama antara pewaralaba dan terwaralaba.

4. Keuntungan (bagi hasil), didasarkan atas kesepakatan bersama berdasarkan prosentase

Keadilan merupakan norma yang sangat diutamakan dalam Islam. Dan diantara tanda keadilan adalah haramnya bermuamalah dengan riba karena riba tidak hanya akan menghancurkan kehidupan individu saja melainkan juga menghancurkan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini konsep bisnis waralaba syari'ah yang dilakukan oleh *laundry* syari'ah Polaris tidak menggunakan unsur ribawi dalam keuntungan usahanya melainkan menggunakan bagi hasil seperti biasa yang diterapkan dalam syirkah ataupun mudhorobah. Firman Allah QS. An-Nisa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)

Besarnya ketentuan bagi hasil antara *laundry* Polaris dengan *franchisee* akan diwujudkan dalam bentuk *royalty* yang diberikan *franchisee* kepada Polaris *laundry* yaitu sebesar 10% - 15 % dari hasil keuntungan apabila lebih dari Rp 2.000.000,- dalam 1 tahun dan pembagian *profit*. Dan yang ber-investasi murni (sebagai investor murni tanpa melakukan proses usaha) dengan prosentase 50:50% dari keuntungan dan modal yang di investasikan. Hal tersebut merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah disepakati dalam perjanjian waralaba.

Menurut penulis, aspek kemitraan usaha yang dilaksanakan oleh *laundry* Polaris tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam karena dalam menjalankan sistem bagi hasil antara pewaralaba dan terwaralaba atas dasar kerelaan dan keadilan yang telah dijalankan dalam waralaba. Hal ini, sesuai dengan dasar utama dalam bermuamalah, yaitu sukarela dan kerelaan.

Kerelaan ini sesuai dengan hadits: “sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar kerelaan” (Ibnu Majah, 1952: 737)

Sedangkan dasar lainnya adalah keadilan. Firman Allah QS. Al-Maidah:8

... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “....Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Maidah: 8)

Melalui uraian di atas dapat kita analisa bahwa pada dasarnya model waralaba syari’ah sebagai pengembangan yang dijalankan oleh Polaris *laundry* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat indikator-indikator dalam prinsip-prinsip bisnis Islam, antara lain:

1. Mengutamakan kejujuran dan kehalalan dalam berbisnis

Setiap pelaku bisnis pasti menghendaki tercapainya profit yang tinggi dalam usahanya. Banyak pelaku bisnis yang menghendaki profit saja serta melakukan segala macam cara yang memuluskan tujuan pribadinya tanpa memandang halal dan haramnya cara yang digunakan.¹³⁸

Sama halnya dengan *laundry* syari’ah Polaris, tidak sedikit *laundry* yang menghalalkan berbagai macam

¹³⁸ *Ibid*, h. 13

diantaranya menggunakan semua produk pencuci halal seperti sabun, dan pengharum pakaian, tidak mengurangi ukuran atau timbangan pakaian, pada saat penerimaan telah adanya konsumen dan penerima, mencuci pakaian dengan disucikan terlebih dahulu, kerjasama (keuntungan dan kerugian ditanggung bersama) dan lain-lain.

Upaya laundry syari'ah untuk menjaga agar dunia bisnisnya tetap bersih terlihat dari kualitas, dan kesucian merupakan suatu bukti bahwa *laundry* syari'ah Polaris tetap memperhatikan norma-norma dan etika dalam berbisnis.

Menurut penulis, di *laundry* syari'ah Polaris telah menanamkan kejujuran dan kehalalan dalam berbisnis agar setiap pelaku usahanya selalu bertindak jujur ketika berbisnis. Kejujuran dalam berbisnis merupakan modal utama untuk menciptakan perdagangan yang sehat, tidak diwarnai kecurangan dan penipuan dan selalu memperhatikan segi moral dalam berbisnis.

2. Tidak mengandung unsur *MAGHRIB* (*Maisir, Ghoror, dan Riba*)¹³⁹

Transaksi yang terjadi dalam sistem waralaba syari'ah di *laundry* syari'ah Polaris tidak mengandung unsur *maysir* (perjudian), *ghoror* (ketidakpastian), dan *riba*. Di dalam kontrak perjanjian *laundry* syari'ah Polaris telah dirinci syarat-syarat dan ketentuan yang harus disepakati oleh kedua

¹³⁹ Adiwarman Karim, *Bank islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, h.29

belah pihak (*franchisor* dan *franchisee*) secara transparan, termasuk di dalamnya mengenai aspek pembiayaan, jangka waktu perjanjian, jangka waktu *break event point*, dan lain-lain. Dengan adanya transparansi dalam prosedur waralaba *laundry* syari'ah Polaris, diharapkan tidak ada lagi unsur ketidakpastian dan keragu-raguan yang mewarnai perjalanan usaha diantara ke dua belah pihak tersebut.

Ketiadaan riba dapat dilihat dari sistem bagi hasil yang tercermin melalui *royalty* yang dibayarkan *franchisee* kepada *franchisor*. Dalam hal ini bisa dilakukan akad musyarakah. Begitu pula halnya dengan *laundry* syari'ah Polaris dan *franchisee* yang secara bersama-sama menyepakati dan mengikat diri dalam perserikatan waralaba disertai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, termasuk dalam pembayaran *royalty* yang dilakukan sebagai bentuk pembagian keuntungan untuk pemegang waralaba (*franchisor*) dan dimana kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka sesuai dengan porsi kerja, keahlian, atau dana masing-masing.

Menurut penulis di *laundry* syari'ah Polaris sebagai pihak yang memberikan keahlian berupa pelatihan, pengarahan dan bantuan manajemen operasional, sedangkan *franchisee* dapat bertindak sebagai pemilik dana sekaligus sebagai pihak yang menjalankan usahanya sendiri dengan

bantuan dan arahan dari *franchisor*. Sehingga wajar bila keahlian ataupun bantuan yang telah diberikan *franchisor* maka *franchisee* memberikan bagi hasil berupa *royalty fee* kepada *laundry* syari'ah Polaris sebesar 10% - 15 % dari hasil keuntungan dan dibayarkan apabila ada keuntungan lebih dari Rp. 2000.000,-. Apabila terjadi kerugian maka yang akan menanggung kerugian bukan hanya *franchisee* akan tetapi *laundry* Polaris juga menanggungnya.

3. Menjauhi diri dari perselisihan dan melakukan upaya-upaya yang membawa kepada perdamaian¹⁴⁰

Tata cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manajemen *laundry* syari'ah Polaris adalah dengan cara musyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan segala macam perselisihan yang terjadi, mulai dari musyawarah ataupun pemberian SP 1, 2, dan 3 yang berarti pemutusan hubungan kerja antara *laundry* Polaris dengan *franchisee*. Dalam hal ini, *laundry* syari'ah Polaris selalu mengupayakan hasil yang sifatnya *win-win solution* bagi semua pihak. Kebijakan yang diambil *laundry* Polaris sejalan dengan visi Islam yang selalu mengupayakan menjadi model perusahaan yang berbasis syari'ah, berorientasi pada keberkahan dan kepuasan serta menghasilkan silaturahmi yang baik terhadap agen yang sedia bekerjasama dengan pelanggan ataupun kepada *franchisee*.

¹⁴⁰Syarifuddin, *Bisnis...*, h. 164

4. Adanya kebebasan melaksanakan ijab qabul dalam akad¹⁴¹

Kebebasan dalam melakukan perjanjian bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses bisnis waralaba syari'ah terlihat sejak awal sebelum terjadinya kesepakatan. *Franchisee* berhak menentukan outlet atau lokasi sendiri dan juga para stafnya, atau pemilihan hal-hal tersebut juga bisa dilakukan *laundry* Polaris secara langsung. Jika telah dilakukan survey atas lokasi yang ada dan dianggap layak oleh pihak manajemen, maka disusunlah RAPB, penetapan harga dan cara pembayarannya serta hal-hal yang terkait. Dalam hal ini *franchisee* bebas untuk melanjutkan perjanjian atau membatalkan. Jadi, sama sekali tidak ada paksaan, tekanan ataupun cara-cara yang tidak etis lainnya dari manajemen *laundry* Polaris untuk mengikat mitra bisnisnya dalam sebuah kontrak kerja. Karena dari awal perjanjian yang dilaksanakan dengan baik akan menjadi jalan untuk mencapai kerjasama yang barakah dan langgeng.

¹⁴¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 203